

**KODE ETIK JURNALISTIK DALAM TAYANGAN BERITA MOMEN-MOMEN  
BRUTAL MENJELANG KEMATIAN MASSAL DI PERISTIWA KANJURUHAN**

Hemalindha Syarifah Hanum<sup>1</sup>, Herning Suryo<sup>2</sup>, Lukas Maserona<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Slamet Riyadi  
Korespondensi: hemalindha2310hsh@gmail.com

*Submitted: 28 Oktober 2024, Revised: 22 November 2024, Accepted: 5 Februari 2025, Published: 1 Maret 2025*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada media *Narasi Newsroom* dalam video berita "momen-momen brutal menjelang kematian massal". Dalam riset ini, peneliti menggunakan teori pers tanggung jawab sosial yang digunakan dalam pers Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memastikan data yang digunakan benar dan valid serta menggunakan metode interaktif Miles, Huberman dan Saldana dalam proses menganalisis data. Berdasarkan analisis dari penelitian, *Narasi Newsroom* dalam video berita berjudul Momen-momen Brutal Menjelang Kematian Massal di Peristiwa Kanjuruhan telah melakukan beberapa pelanggaran kode etik jurnalistik. Beberapa pelanggaran tersebut merujuk pada berita yang bersifat sensasional. Berita sensasional merupakan sebuah pelanggaran keras terhadap KEJ dan teori pers tanggung jawab sosial. Walaupun demikian, berita sensasional sering ditempuh untuk meningkatkan angka *clickers* dan *viewers* agar memenuhi motif kompetisi dan motif profit. Ditinjau dari permasalahan itu, dapat dikatakan bahwa teori pers tanggung jawab sosial tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kebebasan yang dimiliki pers tidak sejalan dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada media pers.

**Kata Kunci:** Kode Etik Jurnalistik, *Narasi Newsroom*, Peristiwa Kanjuruhan.

**ABSTRACT**

*This research aims to find and describe violations of the Journalistic Code of Ethics in Narasi Newsroom media in news videos of Brutal Moments Leading Up to Mass Death. In this research, researchers used the Social Responsibility Press Theory which is used in the Indonesian press. The research method used is a qualitative descriptive method with a content analysis approach. Researchers used source triangulation techniques to ensure the data used was correct and valid and used the interactive method Miles, Huberman and Saldana in the process of analyzing the data. Based on research analysis, the Newsroom narrative in the news video entitled Brutal Moments Leading Up to Mass Death in the Kanjuruhan Incident has committed several violations of the Journalistic Code of Ethics. Some of these violations refer to sensational news. Sensational news itself is a strong violation of the Journalistic Code of Ethics and Social Responsibility Press Theory. However, sensational news is often used to increase the number of clickers and viewers in order to fulfill competition and profit motives. Judging from these problems, it can be said that the Press Theory of Social Responsibility cannot be implemented optimally because the freedom of the press is not in line with the responsibilities imposed on the press media.*

**Keywords:** Journalism Code of Ethics, *Narasi Newsroom*, *Kanjuruhan incident*.

## PENDAHULUAN

Di masa revolusi 4.0 ini *new media* atau media baru memiliki peran sebagai platform/wadah baru dalam penyebaran berita karena pada dasarnya mencakup karakter media sebelumnya, yaitu media cetak, visual, dan audio serta dilengkapi dengan karakter interaktivitas yang tinggi. Herbert Blumer dan Elihu Katz memopulerkan teori yang dikenal sejak tahun 1974 yang terdapat pada buku *The Uses on Mass Communications: Current Perspectives on Gratification Research. The uses and gratifications* atau teori kegunaan dan kepuasan menjelaskan bahwa pengguna atau konsumen media memiliki peran aktif dalam menentukan serta menggunakan media yang akan dikonsumsi tersebut (Shaleha, 2023). Hal ini menjadi sebuah dorongan bagi pengguna media atau konsumen media dalam usaha pencarian sumber media dalam pemenuhan kebutuhan dan sarana memuaskan kebutuhannya yang tentunya dinilai paling baik.

Hadirnya *new media* memudahkan pengguna untuk menikmati informasi melalui berbagai *platform* yang telah tersedia. Seperti misalnya, *platform Youtube* yang kini telah mulai menggeser keberadaan televisi. Tingginya kebutuhan masyarakat terkait bentuk komunikasi yang terus berkembang untuk lebih fleksibel, efektif, dan efisien serta perlahan akan melahirkan inovasi pada media konvensional menjadi media baru (Hanana et al., 2020). Hadirnya *Youtube* menjadi sebuah *platform* pilihan untuk menjadi wadah *output* dari produk jurnalistik berupa tayangan video berita.

Namun pada dasarnya semua jenis media yang digunakan untuk hal jurnalistik harus tetap memenuhi dan berpegang teguh pada himpunan atau landasan moral berupa kode etik jurnalistik (KEJ) yang telah disepakati oleh Dewan Pers. KEJ sendiri adalah sekumpulan atau himpunan etika profesi atau landasan moral kewartawanan untuk dapat ditaati oleh setiap wartawan (Pers, 2015). Pada dasarnya, arah gerak wartawan harus selaras dengan KEJ serta mematuhi pembatasan arah gerak oleh ketentuan hukum berupa Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Dengan kata lain, sebagai pekerja media atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan moral yang selaras dengan KEJ yang ada (Supadiyanto, 2020). Perkara yang tertuang dalam kode etik tersebut berupa jurnalis tidak menerima suap; tidak menyampaikan informasi yang tidak akurat; perlindungan hak privasi masyarakat; menghindari pemberitaan yang mengadui; menghormati asas praduga tak bersalah (Sulistiyowati, 2013). KEJ telah disusun dengan memerhatikan dan menimbang kemungkinan daya lakunya di berbagai media, mengingat sekarang ini berbagai macam media dapat menjadi wadah penyebaran berita. Dalam peranan sebagai pers serta pelaksanaan hak, kewajiban dan fungsinya, wartawan diwajibkan untuk selalu menghormati hak asasi yang dimiliki setiap orang. Hal ini menjadi landasan pers terkait kontrol masyarakat dimana wartawan harus bersifat profesional dan terbuka.

Dalam pemenuhan hak publik dalam mendapatkan informasi yang valid dan penjaminan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia perlu adanya etika profesi dan landasan moral untuk dijadikan sebagai rujukan pedoman operasional sehingga integritas, profesional dan kepercayaan publik akan tetap terjaga. Kode etik ini merupakan sebuah prinsip dasar yang mengatur prosedur operasional seorang jurnalis, mengatur tentang etika berupa pengetahuan terkait barometer kesusilaan perbuatan atau kebaikan manusia dalam masyarakat. Dapat dikatakan sebuah implementasi apabila ada fenomena kompleks yang memungkinkan seseorang unum dapat memahami sebagai sebuah proses, output dan dampak. Implementasi sendiri didasarkan pada aktivitas atau kegiatan, aksi, tindakan atau adanya sebuah mekanisme dari suatu sistem (Usman, 2002).

KEJ ditetapkan oleh Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 oleh Dewan Pers ini, peneliti menemukan beberapa berita di media online yang oleh Dewan Pers diputuskan telah melanggar KEJ mengenai tayangan berita ataupun jurnalis yang membuat produk jurnalistik. Melansir dari artikel *Republika*, dimana ketua komisi pengaduan dan penegakan etika pers mengatakan media digital menjadi platform yang dinilai memiliki pelanggaran tertinggi dibanding dengan media lain dari semua persoalan pers yang ditangani oleh Dewan Pers dalam tahun 2022 dengan persentase hampir 97 persen yang mayoritas melakukan pelanggaran verifikasi dan disusul oleh bentuk berita yang memiliki sifat hoaks atau fitnah (Nasrul, 2023).

Contoh pelanggaran KEJ oleh media online *AyoMalang.com* yang terdapat pada publikasi berita dengan judul “*Tragedi Kanjuruhan Menjadi Bencana Kerusakan Suporter Sepakbola Terbesar ke-2 Dunia, Tewaskan 182 Orang*”. Isi berita tersebut dinilai memberikan informasi yang keliru mengenai jumlah korban jiwa, bahkan dalam artikel tersebut tidak menyebutkan pihak *AyoMalang.com* melakukan verifikasi data atau konfirmasi terhadap pihak bersangkutan. *AyoMalang.com* dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap KEJ pada Pasal 3 dengan bunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Tragedi Kanjuruhan menjadi berita yang disorot oleh publik, dimana tragedi Kanjuruhan merupakan peristiwa yang terjadi pada Pertandingan Liga 1 Indonesia 2022 yang dilaksanakan pada Stadion Kanjuruhan, Malang. Pada tanggal 1 Oktober 2022, Liga 1 Indonesia hadir dengan menampilkan pertandingan antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya. Kerusakan terjadi setelah usai tuan rumah yaitu Arema FC mengalami kekalahan 2-3 dari Persebaya Surabaya. Luapan kekecewaan yang terjadi pada Stadion Kanjuruhan itu berakhir menjadi mengerikan. Berita duka ini menjadi pemberitaan utama pada tahun 2022.

Banyaknya media berita yang menyoroti berita tragedi Kanjuruhan dan berlomba-lomba untuk memberikan informasi siapa pelaku yang seharusnya diberi hukuman terkait peristiwa duka ini. Banyak metode liputan dan investigasi ditempuh oleh media untuk menemukan informasi baru dengan cepat agar dapat segera dipublikasikan. Dalam hal ini seharusnya media tetap harus beroperasi selaras dengan kode etik yang telah diputuskan dalam dunia pers baik dalam penulisan maupun penayangan berita. Hal ini menjadi penting bagi wartawan untuk dapat menerapkan KEJ dan menuangkannya ke dalam berita agar kualitas berita tetap terjaga. Dari sinilah peneliti tertarik untuk mengambil riset tentang pelanggaran KEJ pada tayangan berita peristiwa Kanjuruhan.

Dalam media berita yang diteliti adalah *Narasi Newsroom*, Media *Narasi Newsroom* merupakan media yang berinduk pada *Narasi TV* ini didirikan oleh Najwa Shihab. *Narasi Newsroom* melalui platform *Youtube* dengan mengusung program *Buka Mata* mulai memperkenalkan produk jurnalistik yang mengangkat masalah peristiwa Kanjuruhan dengan melakukan investigasi visual menggunakan metode *Open Source Intelligent (OSINT)* dalam pencarian informasi dan data. Pada produk jurnalistik berupa tayangan video berita dengan judul “*Momen-momen Brutal Menjelang Kematian Massal di Peristiwa Kanjuruhan*” yang dalam tayangan tersebut, *Narasi Newsroom* mengungkap pelaku yang bertanggungjawab atas insiden Kanjuruhan. Liputan investigasi visual mendalam tersebut memanfaatkan sumber-sumber yang dapat diakses secara terbuka. Selain itu, *Narasi Newsroom* juga melakukan pengumpulan video dan foto dalam jumlah ratusan yang telah beredar diberbagai media sosial untuk selanjutnya dipilah dan dianalisis untuk mendapatkan data yang lebih banyak serta mengambil dari berbagai perspektif yang ada.

*Narasi Newsroom* juga menerima foto dan video dari saksi mata yang hadir di Kanjuruhan, kegiatan ini sering disebut dengan *crowd-source*. Melalui *crowd-source* ini, informasi geolokasi dan *time stamp* kejadian bisa disusun dengan lebih presisi. Umumnya, *crowd-source* merupakan sumber data yang dapat diambil dari tangan pertama tanpa campur tangan pihak lain serta masih dalam bentuk materi mentah sehingga meta data dari *crowd-source* tersebut dapat diketahui. Dengan begitu, semua data yang telah diperoleh dari *open source* dan *crowd-source* dapat menjadi sebuah metode liputan investigasi visual yang mendalam tanpa perlu terjun langsung ke lapangan. Metode OSINT ini menjadi sebuah cara baru untuk menarik minat pembaca dan penonton karena penggunaan sudut pandang yang berbeda dari yang biasa ditemukan dan diketahui oleh para pembaca dan penonton. Penggunaan metode OSINT dalam mendapatkan informasi secara cepat dan aktual ini memang terlihat mempermudah kinerja bagi para jurnalis dalam melakukan tugasnya sebagai pengumpul informasi. Namun dalam proses reportase dan investigasi menggunakan metode OSINT tentunya jurnalis harus tetap mematuhi KEJ yang telah menjadi rujukan utama bagi jurnalis ketika mengeluarkan produk-produknya. Selain itu penggunaan *open source* ini dapat menjadi pisau bermata dua, dimana bisa membantu

membedah informasi secara mudah, namun jika tidak digunakan secara tepat oleh para jurnalis, dapat memicu masalah baru (Saktiko, 2021).

Sebagai sebuah produk jurnalisme digital, video liputan investigasi visual yang berjudul "Momen-momen Brutal Menjelang Kematian Massal di Peristiwa Kanjuruhan" tentunya harus terikat dengan KEJ, dimana video ini diasumsikan oleh peneliti cenderung memperlihatkan kelalaian dalam penerapan KEJ. Dalam membuat karya jurnalistik, semestinya jurnalis dituntut untuk senetral mungkin dengan tidak mencampurkan opini penulis pada suatu peristiwa atau persepsi politis tertentu (Tumengkol et al., 2021).



Gambar 1 Tangkapan Layar Video Berita Momen-momen Brutal Menjelang Kematian Massal di Peristiwa Kanjuruhan (Sumber: *Youtube Narasi Newsroom*)

Dalam hal ini, *Narasi Newsroom* melakukan kelalaian dengan pemilihan kata "brutal" pada judul video dan penggunaan dalam penyampaian berita. Secara tidak langsung, video berita itu membingkai kelompok dan peristiwa ini dalam suatu persepsi politis tanpa ada pembuktian yang legal secara hukum. Selain itu penggunaan kata-kata yang cenderung menyudutkan satu kelompok, yang mana pada saat video itu dipublikasikan belum ada pernyataan resmi dari pihak berwajib mengenai dugaan siapa saja yang wajib menanggung atas insiden Kanjuruhan ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa studi sebelumnya telah mencoba menganalisis penerapan kode etik jurnalisme. Seperti yang dilakukan oleh Melati Septyana Pratiwi (2021) yang menganalisis Penerapan KEJ dalam Tayangan Berita Televisi (Analisis Tentang Penerapan KEJ pada Tayangan Program Berita 'Buletin iNews Siang GTV' Terkait Razia Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta Periode 10 April-23 April 2020). Hasil dari analisis Melati menunjukkan bahwa tayangan Buletin iNews Siang terkait isu Razia PSBB Jakarta sudah memenuhi KEJ di beberapa bagian berita, namun juga ada yang masih belum sesuai dengan etik tersebut. Analisis mengenai KEJ dan efek berita terhadap pembaca yang dilakukan oleh Rachel Yolanda Silalahi dan Eko Harry Susanto tahun 2020. Dengan penerapan KEJ media online *Tribunnews* dan efek pemberitaan pada pembacanya, hasil dari riset ini menjelaskan bahwa berita mengenai virus corona yang dipublikasikan di portal berita *tribunnews.com* aktual dan sesuai dengan KEJ yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers bahwa berita yang dipublikasikan harus sesuai dengan apa yang sebenar-benarnya terjadi.

Penelitian mengenai jurnalisme dalam konteks media digital dilakukan oleh Rani Dwi Lestari dengan tajuk Jurnalisme Digital dan Etika Jurnalisme Media Sosial: Studi pada Akun Instagram @tempodotco dan @tribunjogja membahas terkait peristiwa pemanfaatan media social. Hasil dari kajian Melati menunjukkan bahwa tayangan *Buletin iNews Siang* terkait isu

Razia PSBB Jakarta sudah memenuhi KEJ di beberapa bagian berita, namun juga ada yang masih belum sesuai dengan etik tersebut. Pada penelitian lain Austin Ernst Antariksa Tumengkol, Lia Anggia Nasution dan Arianda Tanjung ini diterbitkan oleh Jurnal *Communique* pada tahun 2021. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji peranan kode etik. Hasil dari riset menunjukkan bahwa tayangan *Buletin iNews Siang* terkait isu Razia PSBB Jakarta sudah memenuhi KEJ di beberapa bagian berita, namun sebagian belum sesuai dengan etik tersebut. Temuan itu menjelaskan bahwa produk jurnalistik seharusnya dilandasi oleh KEJ hal ini tertuang dalam pasal 1 berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk” dimana ditafsirkan dalam poin C, berimbang memiliki makna semua pihak mempunyai kesempatan sama dan setara. Serta tidak beritikad buruk diartikan tidak mempunyai kecenderungan atau indikasi mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Studi ini berupaya untuk mendapatkan gambaran dari pemberitaan dalam Peristiwa Kanjuruhan pada tayangan berita *Narasi Newsroom*. Mengadopsi dan memodifikasi pada konsep jurnalisme sehingga diharapkan dapat menghasilkan kerangka analitis dengan melakukan riset analisis isi tentang pelanggaran KEJ pada tayangan video berita dari *Narasi Newsroom* terkait peristiwa Kanjuruhan. Penilaian terhadap kode etik berita diharapkan dapat lebih memperdalam akan model kode etik jurnalisme pada media.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Anslem Strauss, penelitian kualitatif adalah jenis kajian yang dalam temuan-temuannya tidak didapat melalui prosedur berbentuk hitungan atau statistik. Menurut Strauss & Corbin dalam (Zakariah et al., 2020), Imam Gunawan berpendapat bahwa penelitian kualitatif ialah kajian yang bukan diawali dengan teori yang sudah disiapkan sebelumnya, namun diawali dari lapangan berdasarkan lingkungan alami. Penelitian kualitatif mencoba untuk mengerti, mendalami serta menerobos masuk ke dalamnya terhadap suatu gejala yang dalam. Kemudian menginterpretasikan dan menyimpulkan gejala-gejala tersebut sesuai dengan konteksnya sehingga tercapai simpulan yang obyektif dan alamiah sesuai dengan gejala-gejala pada konteks tersebut yang sifatnya subjektivitas (Harahap, 2020). Obyek riset ini adalah program berita dengan nama Buka Mata di mana program itu merupakan kumpulan produk-produk karya jurnalistik dari *Narasi Newsroom* yang berinduk pada Narasi TV. PT Narasi Media Pracaya sendiri beroperasi di Intiland Tower, Jl. Sudirman Kav. 32, Jakarta Pusat, 10220, Indonesia.

Peneliti berfokus pada tayangan video berita dari program berita *Buka Mata* dari *Narasi Newsroom* dengan judul *Momen-momen Brutal Menjelang Kematian di Peristiwa Kanjuruhan*. Video berita ini ditayangkan pada tanggal 14 Oktober 2022 di platform *Youtube* milik *Narasi Newsroom* dengan durasi 22 menit 43 detik. Dalam video berita itu, *Narasi Newsroom* mulai memperkenalkan produk jurnalistik yang mengangkat masalah peristiwa Kanjuruhan dengan melakukan investigasi visual menggunakan metode *Open Source Intelligent (OSINT)* dalam pencarian informasi dan data. Perbedaan metode investigasi dari media-media lain ini menjadi salah satu alasan peneliti dalam memilih objek penelitian. Selain itu, dari aspek popularitas dikalangan masyarakat terlebih pada program *Buka Mata* pada tayangan *Momen-momen Brutal Menuju Kematian di Peristiwa Kanjuruhan* memiliki jumlah penonton sebanyak 518.155 orang, reaksi disukai atau like sebanyak 36 ribu suka dan umpan balik berupa komentar pada tayangan tersebut sebanyak 6.203 komentar. *Narasi Newsroom* sendiri memiliki jumlah pengikut sebanyak 1,2 juta *subscriber* (diakses pada tanggal 17 Desember 2023).

Pada studi ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Pengumpulan data primer yang diperoleh dari kanal *Youtube Narasi Newsroom* dengan mendokumentasikan isi teks dari tayangan video tersebut guna mengetahui pelanggaran KEJ pada *Narasi Newsroom* dalam program *Buka Mata*. Sebelum dideskripsikan dan dianalisis, video berita itu diunduh melalui *Youtube Narasi Newsroom* dan ditonton dahulu. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui pencarian dokumen-dokumen atau referensi yang terkait baik dari artikel, buku, jurnal atau dari sumber di internet yang terpercaya.

Uji validitas dan reabilitas dalam studi ini menggunakan metode triangulasi atau pendekatan multimetode ini dilakukan oleh peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pada teknik analisis data peneliti menggunakan komponen analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014: 12-14) di antaranya kondensasi data di sini merujuk pada proses pemilihan, serta mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip, wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Penyajian data adalah proses pengorganisasian, penyatuan dan informasi yang disimpulkan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan serta alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.

### **Hasil dan Pembahasan**

Hasil dari observasi visual peneliti menemukan terdapat dua corak liputan investigasi dalam program "Buka Mata" di *Narasi Newsroom*, yaitu investigasi konvensional dengan mendatangi narasumber serta didukung oleh jurnalisme data dan investigasi yang murni berasal dari sumber *open source* di internet. Dalam video berita Momen-momen Brutal Menjelang Kematian Massal di Peristiwa Kanjuruhan ini *Narasi Newsroom* melakukan jurnalisme investigasi dengan bersumber pada *open source* di internet. *Kami menganalisis ribuan video dari sumber terbuka termasuk juga kiriman dari para saksi mata.* Kalimat itu tercantum dalam deskripsi dalam video berita *Momen-momen Brutal Menjelang Kematian Massal di Peristiwa Kanjuruhan.* Hal ini menjelaskan bagaimana *Narasi Newsroom* mendapati data-data dari berbagai sumber di internet, tidak terkecuali para penonton yang hadir dalam peristiwa Kanjuruhan itu dengan mengabadikan momen berupa foto ataupun video. Dalam pembuatan video berita investigasi visual ini, Aqwam Hanifan selaku produser menggunakan metode OSINT dalam pengumpulan data berupa foto dan video yang diterima melalui internet maupun kiriman dari orang-orang yang terlibat dalam peristiwa Kanjuruhan di dalam maupun di luar stadion.

Selain itu, metode *crowd-source* yang digunakan oleh *Narasi Newsroom* ini membantu dalam hal memilah dan menganalisis informasi geolokasi dan *time stamp* kejadian melalui big data yang tersebar di berbagai media sosial maupun data yang diterima. *Narasi Newsroom* yang telah menerima lebih dari 1000 data virtual dari *netizen*, mereka hanya menggunakan kurang lebih 50 data virtual berbentuk video untuk kebutuhan liputan ini. Dari data tersebut, *Narasi Newsroom* mampu mengidentifikasi kejadian di lapangan tepatnya di dalam stadion Kanjuruhan pada pukul 22.10 WIB ketika gas air mata pertama kali ditembakkan hingga gas air mata terakhir kali ditembakkan pada pukul 22.15 WIB. Video investigasi visual ini menampilkan bagaimana rentetan kejadian yang dialami oleh para korban dari peristiwa Kanjuruhan mulai dari kepanikan atas lemparan gas air mata hingga menyebabkan kematian 135 orang di Stadion Kanjuruhan.

Video berita dari *Narasi Newsroom* yang diberi judul Momen-momen Brutal Menjelang Kematian Massal ini ditayangkan di channel *Youtube Narasi Newsroom* yang ditayangkan pada 14 Oktober 2022 dengan durasi 22 menit 43 detik. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menganalisis dari apa yang tampak pada tayangan tersebut. Untuk mempermudah dalam menganalisis, peneliti membuat tabel sajian data yang membagi satu video berita utuh menjadi beberapa bagian/segmen dengan fokus isi yang berbeda. Sama halnya dengan berita pada umumnya, video berita ini memiliki struktur berita yang sudah sesuai, yaitu memiliki judul atau *headline*, kepala berita atau *lead*, tubuh berita atau *body* dan ekor berita.

Tabel. 1. Bagian-bagian dari Video Berita

No	Segmen/Bagian	Timecode	Deskripsi
1.	<i>Headline</i>	0:00-0:54	Penayangan beberapa video yang menggambarkan situasi yang terjadi di lapangan terkait peristiwa Kanjuruhan
2.	<i>Lead</i>	0:55-2:36	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan terkait gambaran awal berupa alur peristiwa, akibat dan penemuan dari peristiwa Kanjuruhan oleh Narator.</li> <li>• Penjelasan terkait metode yang digunakan dalam investigasi visual pada video berita ini.</li> </ul>
3.	<i>Body</i> - Alur Peristiwa Kanjuruhan	2:37-13:18	Penjelasan mengenai alur peristiwa yang bermula dari awal pertandingan hingga terjadinya peristiwa Kanjuruhan, di mana beberapa supporter turun ke lapangan sampai pengaruh penggunaan gas air mata oleh Brimob ke arah tribun stadion.
4.	<i>Body</i> - Peran Brimob dan Tim Keamanan serta penggunaan gas air mata	13:19-15:50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerangkan terkait tindakan pasukan Brimob dan personel Polres Malang.</li> <li>• Penjelasan dari tindakan Brimob dan Tim Keamanan di lapangan bertolak belakang dengan arahan Kapolres Malang yang melarang anak buahnya untuk menggunakan gas air mata.</li> <li>• Penayangan <i>footage</i> AKBP Ferli Hidayat (Mantan Kapolres Malang) memberikan arahan kepada personel terkait larangan melakukan kekerasan yang eksesif.</li> <li>• Gambaran bagaimana Tim Keamanan di stadion menggunakan gas air mata ke arah penonton yang berada di tribun.</li> <li>• <i>Footage</i> wawancara Irjen Nico Afinta (Mantan Kapolda Jatim) menjelaskan terkait pemanggilan dan pemrosesan personel Polres Malang yang bersalah.</li> <li>• Penjelasan mengenai jenis gas air mata yang digunakan oleh Brimob dan Personel Malang dalam Peristiwa Kanjuruhan.</li> <li>• <i>Footage press conference</i> Irjen Dedi Prasetyo terkait penemuan gas air mata yang digunakan sudah melewati tanggal kadaluwarsa.</li> </ul>
5.	<i>Body</i> - Usaha penyelamatan diri	15:51-21:53	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuplikan wawancara bersama korban Kanjuruhan yang menjelaskan situasi setelah gas air mata diluncurkan dan upaya penyelamatan diri.</li> </ul>

No	Segmen/Bagian	Timecode	Deskripsi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan mengenai korban yang meninggal dunia di atas tribun selatan, salah satunya personel dari Polri sendiri.</li> <li>• Gambaran para penonton pertandingan berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berdesakan di pintu keluar.</li> <li>• Penjelasan kapan gas air mata pertama kali diluncurkan dan terakhir ditembakkan.</li> <li>• Narator menjelaskan alasan atau dalih pembelaan polisi menembakkan gas air mata karena khawatir amuk massa mencelakai pemain Persebaya. Narator juga menyanggah alasan tersebut dengan menjelaskan kondisi pemain Persebaya yang sudah berada di dalam kendaraan Taksis Baraccuda dan meninggalkan Kanjuruhan.</li> <li>• Menayangkan gambaran situasi di luar Stadion Kanjuruhan yang sama <i>chaos</i>-nya.</li> </ul>
6.	Ekor Berita	21:54- 22:43	<p>Video berita ditutup dengan <i>statement</i> dari Aqwan F Hanifan selaku produser pemimpin investigasi visual ini yang menjelaskan pengambilan data melalui metode OSINT dan Crowd-source serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan mendukung investigasi visual ini. <i>Statement</i> terakhir dari video ini menjelaskan bahwa <i>standing poin</i> dari laporan ini tegas meminta agar para korban dan penyintas harus mendapat keadilan yang seadil-adilnya.</p>

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

***Pembahasan Umum terkait Analisis KEJ pada Video Berita Narasi Newsroom Berjudul Momen-momen Brutal Menjelang Kematian Massal di Peristiwa Kanjuruhan***

Dari analisis di atas, dapat diartikan bahwa *Narasi Newsroom* melanggar pasal KEJ, yaitu pasal 1 terkait akurasi berita dimana *Narasi Newsroom* menyisipkan *footage briefing* AKBP Ferli Hidayat tanpa memberi keterangan kapan, di mana dan sumber *footage* itu diambil. Kemudian pelanggaran pada pasal 3 terkait asas praduga tak bersalah dimana Narator menyebut pelaku dengan sebutan anak buah Ferli bukan merujuk secara langsung kepada personel yang melakukan tindakan. Selain itu, *Narasi Newsroom* mengulang kesalahan pada penggunaan diksi, dimana penggunaan kata “Brutal” yang digunakan secara berulang. Penggunaan kata yang dinilai sadis tersebut melanggar KEJ pada pasal 4 terkait sadisme.

Selain dari pelanggaran tersebut di atas, *Narasi Newsroom* pada video berita berjudul *Momen-momen Brutal Menjelang Kematian Massal* ini merupakan jenis berita investigasi visual. Umumnya berita investigasi atau investigatif ini digunakan dalam menggali kebenaran kasus atau peristiwa, sehingga dalam pembuatan berita dan penyajiannya akan melahirkan *angle* berita yang menyudutkan pihak lainnya. Hal ini yang kemudian memicu pelanggaran dari “iktikad buruk”. Dalam video berita *Momen-momen Brutal Menjelang Kematian Massal* ini dapat dilihat dan ditarik kesimpulan bahwa *Narasi Newsroom* memilih sudut pandang atas keberpihakannya pada para korban dan penyintas dari peristiwa Kanjuruhan sehingga dalam isi video berita

menyudutkan tim keamanan yang dinilai menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa Kanjuruhan. Keberpihakan ini ditegaskan dalam video berita pada bagian penutup.

Dari beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh *Narasi Newsroom* di atas, dapat dilihat bahwa *Narasi Newsroom* kurang disiplin berpegang teguh pada visinya yaitu untuk menjadi media yang terpercaya dan valid. *Narasi* memang melakukan liputan investigasi visual dengan praktik yang berbeda, namun beberapa pelanggaran KEJ yang dilakukan *Narasi Newsroom* pada video berita berjudul *Momen-momen Brutal Menjelang Kematian Massal* ini memberikan nilai “media yang terpercaya” menjadi berkurang. Terlebih lagi, pelanggaran terkait akurasi berita dengan penyisipan *footage briefing* AKBP Ferli Hidayat tanpa memberikan keterangan kapan, di mana dan sumber *footage* itu diambil dan penyebutan pelaku pelempar gas air mata dengan sebutan anak buah Ferli tanpa memberikan identitas pelaku sebenarnya ini memberikan persepsi bahwa *Narasi Newsroom* tidak melakukan pemeriksaan informasi berlanjut untuk memastikan kebenaran informasi sehingga dinilai kurang valid dalam memberikan informasi. Terlebih lagi, dalam hal ini *Narasi Newsroom* melakukan tuduhan sebelum persidangan.

Peneliti menyoroti terkait pelanggaran yang dilakukan oleh *Narasi Newsroom* khususnya pada penggunaan kata *brutal* yang berulang ini merujuk pada motif sensasionalisme jurnalistik. Sebagai media yang menyampaikan informasi terkait peristiwa besar, seharusnya dijalankan dengan memberikan berita sesuai di lapangan tanpa menambah bias terhadap sensasionalisme. Sensasionalisme adalah berita yang dapat mengejutkan serta menggetarkan sensibilitas moral dan keindahan. Sensasionalisme dapat diartikan sebagai upaya media dalam mempresentasikan fakta atau cerita dengan tujuan untuk menciptakan perasaan yang kuat, misal perasaan gembira, marah maupun kesedihan. Hal ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu cerita yang dipilih dan bagaimana cara menyampaikannya (Naru & Adiputro, 2020).

Dilansir dari *Yellowbrick.co* (2023) sensasionalisme di media berita nyatanya telah menjadi isu yang lazim dan memprihatinkan di kalangan masyarakat saat ini. Hal ini didorong oleh peningkatan platform digital dan kebutuhan yang terus menerus mengenai berita utama yang menarik perhatian, hingga jurnalis dan organisasi media sering kali menggunakan berita sensasional untuk menarik pemirsa dan meningkatkan keuntungan mereka. Taruhan dari praktik ini tidak hanya berkompromi pada integritas dan kredibilitas jurnalisisme namun juga mempunyai konsekuensi luas terhadap persepsi publik dan proses demokrasi. Berita sensasional sendiri seringkali melibatkan pada penggunaan bahasa yang provokatif, judul berita yang sensasional dan penguatan elemen kontroversial atau skandal dalam sebuah berita (Kuning, 2023).

Berdasarkan pada penjelasan mengenai berita sensasional di atas serta merujuk pada pelanggaran KEJ yang dilakukan oleh *Narasi Newsroom*, khususnya pemilihan diksi yang kurang sesuai dan dinilai mengandung makna sadisme ini dapat diartikan bahwa video berita *Momen-momen Brutal Menjelang Kematian Massal* ini dinilai termasuk pada berita sensasional. Penggunaan judul berita yang mengandung bias terhadap sensasionalisme juga menjadi pendukung bahwa video berita ini termasuk pada berita sensasional. Selain itu, dilihat dari pelanggaran atas pasal-pasal KEJ yang dilakukan oleh *Narasi Newsroom* seperti kurangnya akurasi berita pada salah satu *footage* yang disisipkan pada video berita, asas praduga tak bersalah yang menunjukkan keberpihakan *Narasi Newsroom* pada para korban dan penyintas namun memberikan ruang yang lebih sedikit pada Tim Keamanan yang dalam hal ini berperan sebagai pelaku kejahatan serta penggunaan kata “Brutal” yang diulang-ulang ini juga mendukung bahwa video berita ini memiliki motif berita sensasional.

Puspita dalam (Ciptadi & Armando, 2018) menjelaskan terdapat beberapa hal yang memuat logika jangka pendek pada praktik jurnalisisme digital. Pertama, logika jangka pendek pada jurnalisisme melahirkan berita yang ringkas dan berkelanjutan/*stripping*. Umumnya suatu peristiwa/isu yang akan disajikan akan dipilah menjadi beberapa berita. Hal ini dilakukan karena biasanya media mengutamakan pada kecepatan sehingga media dapat memenuhi keinginan pembaca. Artinya, media manapun yang dapat menampilkan berita secara cepat akan mendapatkan jumlah pembaca/penonton yang lebih banyak dari media lain. Kedua, berita yang disuguhkan bersifat sensasional. Judul yang bersifat sensasional akan dinilai lebih efektif untuk mendorong pembaca dalam meng-klik sebuah berita. Ketiga, adanya unsur topik terhangat (*hot*

topic) dan berbagi konten (*content sharing*). Topik terhangat sendiri merupakan agenda media dalam menentukan pemberitaan terhadap peristiwa tertentu. Topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat umumnya akan mendapatkan perhatian lebih sehingga akan diteruskan pada media daring lain (*facebook, twitter, instagram*). Bentuk-bentuk dari praktik jurnalisme tersebut ditempuh oleh media untuk mendapat *clickers* dan *viewers* yang tinggi, sehingga dapat menarik pengiklan.

Jika dijabarkan lebih lanjut, pada pemberitaan yang dilakukan oleh *Narasi Newsroom* dalam peristiwa Kanjuruhan sendiri memiliki beberapa video berita yang ditayangkan. Dalam website resmi *Narasi*, disebutkan ada 12 video berita yang membahas terkait Peristiwa Kanjuruhan, salah satunya yaitu *Momen-momen Brutal Menjelang Kematian Massal*. Selain itu, *Narasi Newsroom* juga menggunakan sistem media daring yang terintegrasi sehingga memungkinkan pengguna media sosial *facebook, twitter, instagram*, dan lainnya dapat mengetahui dan mengakses dengan mudah berita tersebut. Penggunaan judul yang bersifat sensasional dan praktik investigasi visual yang dinilai berbeda dari media lain menjadi sebuah dorongan tambahan bagi para penonton untuk melihat video berita tersebut sehingga *Narasi Newsroom* memiliki jumlah *clickers* dan *viewers* yang cukup tinggi sebanyak 544.000 penonton (diakses pada 17 Mei 2024 pukul 15.06 WIB)

Pada dasarnya penggunaan motif sensasional yang dituangkan pada berita merupakan tindakan yang dilarang dalam KEJ. Walaupun demikian, tidak sedikit media di Indonesia yang memanfaatkan motif sensasional ini sebagai bumbu tambahan dalam upaya menarik pembaca/penonton. Hal ini diperkuat oleh Justito Adiprasetyo pada jurnalnya yang berjudul *Kekalahan Jurnalisme di Hadapan Pasar dan Pemasaran Daring*. Justito yang berfokus pada media *Tribunnews.com* menghasilkan temuan penting dimana pada era teknologi ini masih banyak media termasuk *Tribunnews.com* yang berebut membuat berita dengan judul yang memiliki nilai sensasional untuk mendapatkan *click* dan *page-views* yang nantinya dikonversikan menjadi uang melalui mekanisme AdSense alternatif atau *Google AdSense* (Adiprasetyo, 2019).

Tidak dapat dipungkiri media di Indonesia kini mulai berlomba-lomba dalam menampilkan berita dengan berbagai cara untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pembaca/penontonnya. Hal ini pula yang menjadikan berita yang bersifat sensasional tersebar dengan cepat di kalangan masyarakat. Media *online* yang kehilangan pembacanya merupakan sebuah aib. Kehilangan pembaca akan membuat pemasukan media massa menjadi turun. Kekurangan pemasukan ini yang nantinya menjadikan media *online* gagal dalam bersaing, mengalami ketertinggalan dan kemungkinan terburuknya adalah terlupakan serta mengalami gulung tikar. McQuail dalam (Suciati & Fauziah, 2019) menjelaskan pentingnya perusahaan *online* dalam mempertahankan jumlah pembacanya melalui berita. Hal ini dikarenakan jumlah pembaca dapat mengundang pengiklan yang dapat menguntungkan media. Prinsipnya, media membutuhkan para pembaca lebih dari para pembaca membutuhkan media online.

#### ***Analisis Pelanggaran Teori Pers Tanggung Jawab Sosial pada Video Berita Narasi Newsroom Berjudul Momen-momen Brutal Menjelang Kematian Massal pada Peristiwa Kanjuruhan***

Teori pers tanggung jawab sosial yang disampaikan oleh Theodore Petterson menyatakan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh pers di dalamnya mengandung suatu tanggung jawab yang sepadan kepada media, masyarakat maupun pemerintah. Teori pers tanggung jawab sosial ini merupakan modifikasi dan menjadi penengah dari teori-teori pers sebelumnya, yaitu teori pers otoriter dan teori pers liberal yang dianggap kurang memuaskan dan tidak sejalan dengan semestinya. Jika ditinjau dari teori pers tanggung jawab sosial, *Narasi Newsroom* khususnya pada video berita Momen-momen Brutal Menjelang Kematian Massal telah memiliki standarisasi yang tinggi dalam menayangkan berita terkait peristiwa Kanjuruhan. Pada saat peristiwa itu terjadi, media-media mulai berlomba-lomba untuk menayangkan berita itu dengan berbagai *angle*, namun *Narasi Newsroom* sendiri memilih langkah untuk membuat liputan investigasi visual dengan mengandalkan OSINT dan *Crowd-source*. Hal ini menjadikan *Narasi Newsroom* memiliki perbedaan tersendiri dari media lain. Walaupun demikian, investigasi yang umumnya identik dengan menggali kebenaran kasus atau peristiwa dengan membuat dan menyajikan berita

melalui *angle* yang menyudutkan pihak lain. Hal inilah yang kemudian memicu pelanggaran yang dinilai memiliki itikad buruk. Dalam hal ini, *Narasi Newsroom* yang berpihak pada korban dan penyintas dari peristiwa Kanjuruhan sehingga video berita ini kentara dengan peyudutan pada tim keamanan.

Pemberitaan yang memiliki sifat sensasional juga ditempuh oleh *Narasi Newsroom* dalam video berita Momen-momen Brutal Menjelang Kematian Massal. Tindakan ini dilakukan untuk ikut bersaing dengan media-media lain dalam mencari dan mendapatkan jumlah *clickers* dan *viewers* yang tinggi. Semua media yang saat itu menyoroti peristiwa Kanjuruhan juga menggunakan metode yang sama untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat agar berita yang ditayangkan bisa dibaca/ditonton dan kemudian disebarluaskan. Pemberitaan yang bersifat sensasional ini menjadi bumbu tambahan yang disajikan oleh pers kepada pembaca. Pasalnya, berita sensasional adalah pelanggaran keras pada KEJ dan teori pers tanggung jawab sosial. Media-media yang dalam pemberitaannya mayoritas menggunakan bumbu sensasional berarti tidak melaksanakan tugasnya sebagai pers sesuai dengan teori pers tanggung jawab sosial. Menurut Dudi Sabil Iskandar, Peneliti Cirrus Surveyors Group menjelaskan bahwa dalam teori pers tanggung jawab sosial, terdapat enam tugas pers yang harus dilaksanakan, yaitu (1) media bertugas untuk menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat. (2) kewajiban media terutama dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas dan keseimbangan. (3) Media dalam menerima dan mengimplementasikan kewajiban tersebut, semestinya media secara mandiri mengatur diri sendiri ke dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada. (4) semestinya media menghindari kemungkinan yang dapat menimbulkan kejahatan, kerusakan ataupun ketidaktertiban umum atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama. (5) secara keseluruhan, media semestinya dan mencerminkan kebhinekaan masyarakat melalui pemberian kesempatan yang sama untuk mengungkap berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab. (6) masyarakat dan publik memiliki hak terkait harapan standar prestasi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum. (7) pelaku media dalam hal ini adalah wartawan dan media profesional semestinya memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan kepada majikan serta pasar (Iskandar, 2020).

Selain itu, berita sensasional yang menarik perhatian pembaca/penonton akan menghasilkan reaksi audiens sesuai dengan pemberitaan yang disajikan. Hal ini dapat ditinjau dari reaksi audiens pada kolom komentar video berita Momen-momen Brutal Menjelang Kematian Massal. Dalam video berita tersebut, *Narasi Newsroom* mendapat 6.281 komentar dari netizen. *Narasi Newsroom* yang menyatakan keberpihakan pada korban dan penyintas dari peristiwa Kanjuruhan serta video berita ini kentara dengan peyudutan pada tim keamanan sehingga tidak jarang komentar itu berisi ucapan terima kasih kepada *Narasi Newsroom* yang telah menayangkan alur peristiwa Kanjuruhan dengan runtut. Namun tidak jarang netizen juga melakukan *judging* dan mengutuk perbuatan Tim Keamanan dalam peristiwa Kanjuruhan.

Reaksi audiens dapat memberikan gambaran bagaimana *Narasi Newsroom* berhasil memberikan pemberitaan video berita yang dapat memuaskan masyarakat dari *angle* video liputan investigasi dan keberpihakan yang diambil oleh *Narasi Newsroom*. Namun di sisi lain, tanggung jawab *Narasi Newsroom* kepada pemerintah yang kurang dipandang serta keberpihakan pada salah satu pihak tanpa memberikan kesempatan yang sama ini menjadikan hasil dari video tersebut kurang berimbang. Tanggung jawab yang dibebankan kepada media yang terlalu berat seperti memuaskan masyarakat terkait pemberian informasi yang diinginkan dan batasan yang diberikan oleh pemerintah menjadi sebuah dilema besar yang harus dihadapi oleh media. Tanggung jawab seperti memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat, pers yang harus memenuhi standarisasi yang tinggi dari pemerintah dan pers yang dituntut untuk mandiri menempatkan diri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada ini dinilai tidak selaras dengan kebebasan yang dimiliki oleh pers. Terlebih lagi, kebebasan ini pun juga memiliki sejumlah aturan dan pedoman yang harus ditaati oleh pelaku pers, baik jurnalis maupun media itu sendiri. Dalam prosesnya pun media diawasi oleh opini komunitas, tindakan konsumen, etika profesional dan badan pengawas pemerintah.

Pers di Indonesia yang terkenal akan independen pun memiliki sejumlah permasalahan yang harus dihadapi, salah satunya yaitu terkait masalah ekonomi dibalik jurnalisme (Suciati & Fauziah, 2020). Dalam pendirian dan mempertahankan media tentunya perlu didukung dengan ekonomi yang stabil. Jika media saja harus mendapatkan uang sendiri tanpa disokong oleh pemerintah ataupun masyarakat, maka media akan berusaha dengan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah ekonomi dengan mengandalkan profit dari berita. Motif profit dalam jurnalistik sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Hal ini dikarenakan perusahaan/media harus tetap berdiri dan memberikan benefit kepada jurnalis dibawah naungan media tersebut.

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, tidak sedikit media di Indonesia yang mengandalkan *clickers* dan *viewers* untuk mendapatkan pengiklan (Suciati & Fauziah, 2020). Dari iklan itu kemudian dikonversikan menjadi profit berupa uang. Hal ini yang menjadikan beberapa media di Indonesia berlomba-lomba dalam memenuhi keinginan pembaca/penontonnya dengan memberikan berita yang cepat ditayangkan, berita sensasional serta topik yang dibahas sedang marak di kalangan masyarakat. Jika ditinjau dari permasalahan yang ada, bisa dikatakan bahwa teori tanggung jawab sosial sulit dilaksanakan dan dioperasikan dalam kegiatan jurnalisme di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh rumitnya tarik ulur antara kepentingan pemerintah dan pemilik atau para jurnalis yang bergerak dalam media bersangkutan. Alasan inilah yang menjadikan sistem ini berada di ambang kesemuan antara sistem otoriter dan liberal. Pemerintah yang ikut andil dalam perumusan fungsi, tugas dan wewenang media sebagai ekspresi tanggung jawabnya ini menyerupai sistem otoritarian (teori pers otoriter). Sedangkan jurnalis dan media yang secara mandiri merumuskan fungsi, tugas dan wewenangnya sendiri sebagai wujud tanggung jawab akan dinilai menyerupai sistem libertarian (teori pers liberal).

Tidak dapat dipungkiri bahwa teori pers tanggung jawab sosial memiliki sejumlah kekurangan, dimana teori ini dinilai terlalu optimis terkait kesadaran media terhadap tanggung jawabnya tanpa mengetahui bagaimana pelaksanaan di lapangan. Teori ini juga meremehkan kekuatan motivasi ekonomi, profit dan kompetisi. Padahal dalam prosesnya di lapangan, media di Indonesia harus berusaha sekeras mungkin untuk berkompetisi mendapatkan pembaca/penonton, mendapatkan profit melalui berita dan mempertahankan ekonomi demi kelangsungan hidup perusahaan media. Tanggung jawab yang dimiliki pers melalui KEJ dan teori pers tanggung jawab sosial memang begitu berat, apalagi pers juga dituntut memiliki standarisasi yang tinggi tetapi memiliki kebebasan yang terbatas. Namun, apabila dilaksanakan dengan mengedepankan kreativitas dalam pembuatan sampai penayangan berita, bukan hal yang mustahil produk jurnalistik tersebut akan memiliki peminat yang tinggi serta jumlah *clickers* dan *viewers* yang tinggi pula.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan dari analisis yang telah dilaksanakan pada video berita dari *Narasi Newsroom* berjudul *Momen-momen Brutal Menjelang Kematian Massal* yang tayang pada kanal *Youtube Narasi Newsroom* pada 14 Oktober 2022 dengan durasi waktu 22 menit 43 detik. Setelah menganalisis video berita tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa *Narasi Newsroom* telah melakukan beberapa pelanggaran KEJ dan kurang disiplin berpegang teguh pada visinya yaitu untuk menjadi media yang terpercaya dan valid.

Penggunaan kata brutal yang dilakukan secara berulang oleh *Narasi Newsroom* pada video berita tersebut mengandung makna sadisme sehingga dinilai kurang sesuai serta merujuk pada motif sensasionalisme jurnalistik. Penggunaan judul berita yang mengandung bias terhadap sensasionalisme menjadi pendukung bahwa video berita ini termasuk pada berita sensasional. Ditinjau dari pelanggaran atas pasal-pasal KEJ yang dilakukan oleh *Narasi Newsroom* seperti kurangnya akurasi berita pada salah satu *footage* yang disisipkan pada video berita serta asas praduga tak bersalah yang menunjukkan keberpihakan *Narasi Newsroom* pada para korban dan penyintas. Namun *Narasi Newsroom* memberikan ruang yang lebih sedikit pada tim keamanan yang dalam hal ini berperan sebagai pelaku kejahatan. Selain itu, penggunaan kata “brutal” yang diulang-ulang ini juga mendukung bahwa video berita ini memiliki motif berita sensasional.

Tidak sedikit media di Indonesia memanfaatkan motif sensasional ini sebagai bumbu tambahan dalam upaya untuk meningkatkan jumlah *clickers* dan *viewers* agar mendapatkan profit berupa *google adsense*. Hal ini dilakukan oleh media-media di Indonesia karena dirasa tanggung jawab yang dibebankan kepada media tidak selaras dengan kebebasan yang diberikan. Dalam pendirian dan mempertahankan media tentunya perlu didukung dengan ekonomi yang stabil. Motif profit dalam jurnalistik sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Hal ini dikarenakan perusahaan/media harus tetap berdiri dan memberikan benefit kepada jurnalis di bawah naungan media tersebut.

Jika ditinjau dari permasalahan yang ada, bisa dikatakan bahwa teori tanggung jawab sosial sulit dilaksanakan dalam kegiatan jurnalistik di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh rumitnya tarik ulur antara kepentingan pemerintah dan pemilik atau para jurnalis yang bergerak dalam media. Teori pers tanggung jawab sosial memiliki sejumlah kekurangan, dimana teori ini dinilai terlalu optimis terkait kesadaran media terhadap tanggung jawabnya tanpa mengetahui bagaimana pelaksanaan di lapangan. Teori ini juga meremehkan kekuatan motivasi kompetisi, ekonomi dan profit. Padahal dalam prosesnya di lapangan, media pers harus berusaha sekeras mungkin untuk berkompetisi mendapatkan pembaca/penonton, mendapatkan profit melalui berita dan mempertahankan ekonomi demi kelangsungan hidup perusahaan media.

### **Saran**

Diharapkan media pers di Indonesia khususnya *Narasi Newsroom* dapat lebih teliti lagi dalam pembuatan dan penayangan video berita agar terhindar dari pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan terlepas dari belenggu berita sensasional. Upaya ini dapat dicapai dengan memberikan kesempatan yang sama pada semua pihak yang terlibat untuk mendapatkan informasi yang lebih kaya, aktual, valid, berimbang dan terhindar dari berita yang dapat merujuk pada iktikad buruk. Mengurangi bias yang dapat memberikan sifat sensasional untuk mencapai visi dari perusahaan *Narasi Newsroom* sendiri yaitu Media Terpercaya dan Valid. Selain itu, *Narasi Newsroom* bisa lebih memperhatikan dan menguji informasi yang akan disampaikan dengan melakukan *check and recheck*.

### **Daftar Pustaka**

Hanana, A., Anindya, A., & Elian, N. (2020). Transformasi Media *Youtube* Dan Televisi (Analisis Fungsi Dan Konsumsi Media *Youtube* Dan Televisi Di Kota Padang). *Jurnal Ranah Komunikasi*, 4(2), 191–193.

- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri Publishing.
- Iskandar, D. S. (2020). Konstruksi Pers dalam Membangun Informasi Sehat Memperkokoh Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 3(1). <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/146>
- Nasrul, E. (2023). Dewan Pers: Media Digital Paling Banyak Langgar Aturan. *Republika*.
- Pers, D. (2015). *Buku Saku Wartawan*. Dewan Pers.
- Saktiko, T. A. (2021). *Pembingkiaan Liputan Investigasi Narasi TV Melalui Pemanfaatan Open Source (Analisis Framing Pada Video Kasus Pembakaran Halte Sarinah)*. Universitas Kristen Indonesia.
- Shaleha, H. (2023). *Etika Jurnalistik Dalam Pemberitaan Jurnalisme Warga Di Media Sosial Facebook Informasi Warga Jember*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Suciati, T. N., & Fauziah, N. (2020). LAYAK BERITA KE LAYAK JUAL: NILAI BERITA JURNALISME ONLINE INDONESIA DI ERA ATTENTION ECONOMY. *Jurnal Riset Komunikasi*, 3(1), 51–69. <https://doi.org/10.24329/jurkom.v3i1.105>
- Sulistyowati, F. (2013). Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 3(2). <https://doi.org/10.24002/jik.v3i2.234>
- Supadiyanto. (2020). *Pengantar Jurnalisme Konvergentif*. Pustaka Baru Press.
- Tumengkol, A., Nasution, L., & Tanjung, A. (2021). THE JOURNALISTIC CODE OF ETHICS AND PROFESSIONALISM OF THE MEDIA. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.62144/jikq.v3i2.47>
- Usman, U. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo.
- Zakariah, M. A., V. Afriani, & K. H. M. Zakariah. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)* (Vol. 3). Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.